



**PERATURAN DESA PALUMBUNGAN  
NOMOR : 7 TAHUN 2022**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA PALUMBUNGAN  
TAHUN 2023**



**DESA PALUMBUNGAN  
KECAMATAN BOBOTSARI  
KABUPATEN PURBALINGGA**



KEPALA DESA PALUMBUNGAN  
KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PALUMBUNGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PALUMBUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PALUMBUNGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
01. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  02. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  03. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  04. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  05. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
- 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);



- 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
- 23 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
- 24 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15);
- 26 Peraturan Bupati Purbalingga nomor 9 tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Purbalingga;
- 27 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga ;
- 28 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
- 29 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 6);
- 30 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
- 31 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 104);
- 32 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023;
- 33 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 141 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
- 34 Perda Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 35 Perbup Nomor 133 Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 36 Peraturan Desa Palumbungan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Palumbungan Tahun 2020 - 2025;
- 37 Peraturan Desa Palumbungan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Keputusan Camat Bobotsari Nomor: 142 / 15 Tahun 2022 tentang Evaluasi Peraturan Desa Palumbungan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALUMBUNGAN  
Dan  
KEPALA DESA PALUMBUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PALUMBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Palumbungan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.090.472.327,00
2. Belanja Desa	Rp	2.226.623.474,00
Surplus/Defisit	Rp	136.151.147,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	186.151.147,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(136.151.147,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyerahan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Palumbungan.

Ditetapkan di : Palumbungan

Pada tanggal : 28 December 2022

KEPALA DESA PALUMBUNGAN

  
ASIH BUDIYANI

Diundangkan di : Palumbungan

Pada tanggal : 28 Desember 2022

SEKRETARIS DESA

  
ALI MUSTOFA

LEMBARAN DESA PALUMBUNGAN NOMOR 7 TAHUN 2022

# **LAMPIRAN**

## **RINCIAN ANGGARAN**

**PERATURAN DESA PALUMBUNGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PALUMBUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	19.225.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.064.544.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.703.327,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.090.472.327,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	316.806.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	574.622.127,00	
5.3.	Belanja Modal	1.196.247.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	138.947.947,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.226.623.474,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(136.151.147,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	136.151.147,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	136.151.147,00	
6.2.	Pengeturan Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>136.151.147,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Palumbungan, 28 Desember 2022

Kepala Desa

ASIH BUDYANI



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PALUMBUNGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	19.325.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.064.544.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.703.327,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.090.472.327,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1.		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>512.990.247,00</b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	418.155.647,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	67.220.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	67.220.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	207.488.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	207.488.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.498.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.498.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	50.530.247,00	ADD, DLU, PAD, 1
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.530.247,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	21.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	21.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.426.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.426.000,00	
1.1.07		Penyediaan insentif/Operasional RT/RW	25.440.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.440.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.153.000,00	DOS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	24.153.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	41.960.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	41.900.000,00	ADD, PSH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	37.350.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendaftaran, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	DOS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4		Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Pemerintahan, Keuangan dan Pelayanan	40.070.000,00	
1.4.01		Penyenggaraan Masyarakat Pemerintahan Desa/Pembinaan APDDes (Reguler)	2.800.000,00	DCS
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.4.02		Penyenggaraan Masyarakat Desa Lainnya (Musduk, rembug desa Non Reguler)	13.720.000,00	ADD, DCS, PAD
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.720.000,00	
1.4.03		Pemrosesan Dokumen Pemerintahan Desa (PDTMDesa/PDUPDesa dll)	4.200.000,00	DCS
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	19.350.000,00	DCS
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.08	5.3	Belanja Modal	10.350.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanian	7.864.800,00	
1.5.02		Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agri anda Pertanian)	1.324.800,00	PSH
1.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.324.800,00	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanian	6.540.000,00	PSH
1.5.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.540.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.089.637.760,00</b>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	40.800.000,00	
2.1.01		Penyenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.200.000,00	DCS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.200.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10.000.000,00	DCS
2.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3.600.000,00	DCS
2.1.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	103.488.000,00	
2.2.01		Penyenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Inanef, KB, dll)	10.066.000,00	DCS
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.066.000,00	
2.2.02		Penyenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kie Bumi, Lamsia, Inanef)	77.620.000,00	DCS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	77.620.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadet Kesehatan dll)	6.600.000,00	DCS
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	791.560.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Panis Grana dll)	12.000.000,00	DCS
2.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	4.000.000,00	PAD
2.3.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengasaan Jalan Desa **)	354.400.000,00	DCS, PMP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10	5.1	Belanja Modal	352.400.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong & elokan dll)	231.160.000,00	DDS
2.3.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.740.000,00	
2.3.14	5.3	Belanja Modal	228.420.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Komasyarakatan **)	100.000.000,00	PKK
2.3.15	5.3	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>230.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	200.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum m. UH **)	30.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>4.791.780,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	4.791.780,00	DDS, PAD
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.791.780,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>189.623.500,00</b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>12.000.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	12.000.000,00	ADD
3.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>7.500.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Alat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	7.500.000,00	PAD
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>158.005.000,00</b>	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des "	154.700.000,00	DDS
3.3.04	5.3	Belanja Modal	154.700.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.305.000,00	DDS, PAD
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.305.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>12.318.500,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.440.000,00	ADD
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.878.500,00	PBH
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.878.500,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>320.377.000,00</b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>314.927.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (dari produksi/pengelolaan/penggunaan)	3.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	311.027.000,00	DDG, PMP
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	311.027.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>8.050.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.050.000,00	PBM
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
4.3.90		Kegiatan Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.000.000,00	PBP
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>2.400.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.400.000,00	DDG
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>3.000.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.000.000,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>114.794.947,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.994.947,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.994.947,00	DDG
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Tertuga	5.994.947,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>26.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	26.000.000,00	DDG
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Tertuga	26.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>82.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	DDG
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Tertuga	82.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.226.623.474,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(136.151.147,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	186.151.147,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>136.151.147,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Plumbungan, 28 Desember 2022

Kepala Desa

ASIH BUDIYANI



**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA  
PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh (28-12-2022), telah dilaksanakan Musyawarah Desa berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 di Desa Palumbungan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga yang dihadiri oleh :

1. Perwakilan Kecamatan
2. Kepala Desa Palumbungan
3. Unsur BPD Palumbungan
4. Unsur Perangkat Desa Palumbungan
5. Pendamping Desa dan PLD
6. LKMD/LPMD

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa khusus ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik :

1. Penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
2. Penyelesaian tentang APBDDES TA. 2023

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

- Pemimpin musyawarah : Ketua BPD Palumbungan  
Notulen : Sekretaris Desa  
Narasumber : 1. Perwakilan Camat  
2. Kepala Desa Palumbungan  
3. Pendamping Lokal Desa  
4. Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Hasil Pleno Badan Permusyawaratan Desa tentang Peraturan Desa Palumbungan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Palumbungan Tahun Anggaran 2023

2. Memberikan Rekomendasi Penetapannya menjadi peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya tanpa adanya rekayasa dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan sebagai dasar proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,  
Kepala Desa Palumbungan



*Asih Budiyan*

ASIH BUDIYANI

Palumbungan, 28 Desember 2022

Pimpinan Musyawarah



*Hermanto*

HERMANTO

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat	Jabatan	Tanda Tangan
1. <u>SUMARNO</u>	<u>Anggota RPD</u>	1. <i>[Signature]</i>
2. <u>KAHAD</u>	<u>Jl -</u>	2. <i>[Signature]</i>
3. <u>NGAINUN AWAS</u>	<u>Ketua LKMD</u>	3. <i>[Signature]</i>
4. <u>MUHUNG HUDAYANI</u>	<u>Anggota LKMD</u>	4. <i>[Signature]</i>
5. <u>NEIZZAH</u>	<u>Anggota KPMO</u>	5. <i>[Signature]</i>